



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rappe Bin Lamani
Tempat lahir : Marawi
Umur/Tanggal lahir : 35/4 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Laude Kel. Marawi Kecamatan Tiroang
Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rappe Bin Lamani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HARYONO SYAMSUL S.H.i Dkk., Advokat pada Posbakum Adin yang berkedudukan di Pengadilan Negeri Sidrap.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 13 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr tanggal 13 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAPPE bin LAMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan **Pidana Penjara** terhadap **RAPPE bin LAMANI** selama **13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet sedang yang berisikan kristal bening yang di duga jenis shabu dengan berat netto 15,4784 gram.
 - 14 (empat belas) potongan pipet plastic yang berisi kristal bening yang diduga jenis shabu dengan berat netto 0,9119 gram.
 - 1 (satu) buah toples yang terbuat dari kaca.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia berwarna biru kombinasi hitam beserta simcardnya dengan nomor 082191089668.**(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menghukum **RAPPE bin LAMANI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Pertama

----- Bahwa terdakwa RAPPE bin LAMANI bersama dengan saksi RAPPE dan saksi JUMADI alias JIN bin LABULENG (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Sidenreng Rappang dan saksi sebagian besar berada di Sidenreng Rappang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut yaitu *"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi bukan bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :* -----

- Bahwa berawal dari saksi NASRUL, saksi JUNAEDI, dan saksi A. FAISAL anggota kepolisian Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga melakukan penyelidikan dan melakukan transaksi atau pembelian secara terselubung (*undercover buy*),
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita anggota kepolisian berhasil mendapatkan nomor Saksi Jumadi, sehingga pada pukul 10.00 Wita saat Saksi Jumadi sedang di rumahnya di Barugae Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Saksi Jumadi dihubungi oleh saksi NASRUL yang merupakan anggota kepolisian mengatakan "adakah barang shabu? Saya mau pesan 3 (tiga) bal" lalu terdakwa menjawab "kalau 3 (tiga) bal tidak ada tapi kalau 1 bal ada" kemudian saksi NASRUL mengatakan "oke kita bertemu di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang",
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wita Saksi Jumadi menuju ke tempat yang telah disepakati dengan saksi NASRUL, lalu Saksi Jumadi menghubungi saksi NASRUL mengatakan "saya sudah berada ditempat kita sepakati janji" lalu saksi NASRUL menjawab "oke", sekira pukul 14.50 Wita saksi NASRUL datang di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang sementara saksi JUNAEDI dan saksi A. FAISAL bersembunyi dari tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter, dan saksi NASRUL mengatakan "mana narkotika jenis shabu yang saya pesan?" kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan terdakwa memberikannya kepada saksi NASRUL,
- Bahwa kemudian saksi NASRUL bertanya "apakah barang ini asli?" lalu Saksi Jumadi menjawab "iya" sehingga Saksi Jumadi beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 42,8659 gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO A35 warna Hitam beserta simcard dengan nomor 0823 2543 0925 langsung diamankan oleh saksi NASRUL, saksi JUNAEDI, dan saksi A. FAISAL,
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menginterogasi Saksi Jumadi mengenai barang bukti yang didapanya, lalu Saksi Jumadi menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa RAPPE, sehingga Saksi Jumadi bersama anggota kepolisian menuju ke tempat terdakwa RAPPE yang berada di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita anggota kepolisian langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa RAPPE, kemudian terdakwa RAPPE mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dimana 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terdapat pada terdakwa RAPPE dan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terdapat pada saksi MUH. RIZAL (berkas terpisah), sehingga terdakwa, saksi Jumadi bersama anggota kepolisian menuju ke tempat saksi MUH. RIZAL yang berada di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang,
 - Bahwa sekira pukul 19.00 Wita anggota kepolisian langsung mengamankan saksi MUH. RIZAL, selanjutnya terdakwa, Saksi Jumadi dan saksi MUH. RIZAL beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3980/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 42,8659 gram adalah milik JUMADI alias JIN bin LABULENG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa RAPPE bin LAMANI bersama dengan saksi RAPPE dan saksi JUMADI alias JIN bin LABULENG (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Sidenreng Rappang dan saksi sebagian besar berada di Sidenreng Rappang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut yaitu "melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi bukan bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi NASRUL, saksi JUNAEDI, dan saksi A. FAISAL anggota kepolisian Resnarkoba Polres Sidenreng Rappang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Sidenreng Rappang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga melakukan penyelidikan dan melakukan transaksi atau pembelian secara terselubung (*undercover buy*),
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita anggota kepolisian berhasil mendapatkan nomor Saksi Jumadi, sehingga pada pukul 10.00 Wita saat Saksi Jumadi sedang di rumahnya di Barugae Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Saksi Jumadi dihubungi oleh saksi NASRUL yang merupakan anggota kepolisian mengatakan "adakah barang shabu? Saya mau pesan 3 (tiga)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bal" lalu terdakwa menjawab "kalau 3 (tiga) bal tidak ada tapi kalau 1 bal ada" kemudian saksi NASRUL mengatakan "oke kita bertemu di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang",
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wita Saksi Jumadi menuju ke tempat yang telah disepakati dengan saksi NASRUL, lalu Saksi Jumadi menghubungi saksi NASRUL mengatakan "saya sudah berada ditempat kita sepakati janji" lalu saksi NASRUL menjawab "oke", sekira pukul 14.50 Wita saksi NASRUL datang di Jalan Alitta Kelurahan Lawawoi Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang sementara saksi JUNAEDI dan saksi A. FAISAL bersembunyi dari tempat tersebut sekira 10 (sepuluh) meter, dan saksi NASRUL mengatakan "mana narkotika jenis shabu yang saya pesan?" kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan dan terdakwa memberikannya kepada saksi NASRUL,
 - Bahwa kemudian saksi NASRUL bertanya "apakah barang ini asli?" lalu Saksi Jumadi menjawab "iya" sehingga Saksi Jumadi beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 42,8659 gram, 1 (satu) unit HP merek OPPO A35 warna Hitam beserta simcard dengan nomor 0823 2543 0925 langsung diamankan oleh saksi NASRUL, saksi JUNAEDI, dan saksi A. FAISAL,
 - Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menginterogasi Saksi Jumadi mengenai barang bukti yang didapanya, lalu Saksi Jumadi menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa RAPPE, sehingga Saksi Jumadi bersama anggota kepolisian menuju ke tempat terdakwa RAPPE yang berada di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang,
 - Bahwa sekira pukul 17.00 Wita anggota kepolisian langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa RAPPE, kemudian terdakwa RAPPE mengatakan bahwa terdapat 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu dimana 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terdapat pada terdakwa RAPPE dan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu terdapat pada saksi MUH. RIZAL (berkas terpisah), sehingga terdakwa, saksi Jumadi bersama anggota kepolisian menuju ke tempat saksi MUH. RIZAL yang berada di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang,
 - Bahwa sekira pukul 19.00 Wita anggota kepolisian langsung mengamankan saksi MUH. RIZAL, selanjutnya terdakwa, Saksi Jumadi dan saksi MUH. RIZAL beserta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3980/NNF/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 42,8659 gram adalah milik JUMADI alias JIN bin LABULENG adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNAEDI DORRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Sidrap;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa;
 - Bahwa beberapa saat sebelumnya, Saksi dan rekan-rekan saksi telah menangkap seorang lelaki yang bernama Jumadi melalui operasi pembelian terselubung (*undercover buy*), dengan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (ball);
 - Bahwa berdasarkan interogasi dan informasi dari Lk. Jumadi, Saksi dan rekan-rekan saksi bergegas menuju tempat kejadian untuk menangkap Terdakwa, sebab Lk. Jumadi menerangkan bahwa shabu-shabu yang diamankan darinya berasal dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi lalu berhasil menangkap Terdakwa tanpa perlawanan;
 - Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku apabila shabu-shabu 1 (ball) yang dikuasai oleh Lk. Jumadi memang berasal darinya, bahkan Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat 1 (sachet) yang diambil oleh Lk. Rizal;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian bergegas untuk mengamankan Lk. Rizal;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi.
2. ANDI FAISAL bin DAUD RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Sidrap;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat sebelumnya, Saksi dan rekan-rekan saksi telah menangkap seorang lelaki yang bernama Jumadi melalui operasi pembelian terselubung (*undercover buy*), dengan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (ball);
- Bahwa berdasarkan interogasi dan informasi dari Lk. Jumadi, Saksi dan rekan-rekan saksi bergegas menuju tempat kejadian untuk menangkap Terdakwa, sebab Lk. Jumadi menerangkan bahwa shabu-shabu yang diamankan darinya berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi lalu berhasil menangkap Terdakwa tanpa perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku apabila shabu-shabu 1 (ball) yang dikuasai oleh Lk. Jumadi memang berasal darinya, bahkan Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat 1 (sachet) yang diambil oleh Lk. Rizal;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi kemudian bergegas untuk mengamankan Lk. Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, anggota polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat sebelumnya polisi telah menangkap seorang lelaki yang bernama Jumadi dengan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (ball);
- Bahwa shabu-shabu 1 (ball) yang dikuasai oleh Lk. Jumadi memang berasal dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya shabu-shabu tersebut berjumlah 2 (dua) ball, namun satu ballnya diambil oleh Lk. Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merek nokia berwarna hitam kombinasi biru beserta simcard dengan nomor 085 341 953 056

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, anggota Satres Narkoba Polres Sidrap menangkap Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat sebelumnya, anggota Satres Narkoba Polres Sidrap telah menangkap seorang lelaki yang bernama Jumadi melalui operasi pembelian terselubung (*undercover buy*), dengan barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (ball);
- Bahwa berdasarkan interogasi dan informasi dari Lk. Jumadi, anggota Satres Narkoba Polres Sidrap bergegas menuju ketempat kejadian untuk menangkap Terdakwa, sebab Lk. Jumadi menerangkan bahwa shabu-shabu yang diamankan darinya berasal dari Terdakwa;
- Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Sidrap lalu berhasil menangkap Terdakwa tanpa perlawanan;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku apabila shabu-shabu 1 (ball) yang dikuasai oleh Lk. Jumadi memang berasal darinya, bahkan Terdakwa menerangkan bahwa masih terdapat 1 (sachet) yang diambil oleh Lk. Rizal;
- Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Sidrap kemudian bergegas untuk mengamankan Lk. Rizal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak.
4. Yang disertai permufakatan jahat

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” dalam hukum pidana tidak lain adalah setiap person yang layak untuk memangku hak dan atau kewajiban;

Menimbang bahwa untuk dapat memangku hak dan atau kewajiban maka syarat nya adalah terdapatnya suatu keadaan cakap pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama Rappe Bin Lamani yang usianya telah cukup untuk dibebani hak dan kewajiban menurut undang-undang, dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil baik selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan Terdakwa yang dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka Terdakwa jelas dapat dipandang telah cakap dan dengan sendirinya dapat dipandang sebagai orang menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka cukup satu kriteria yang dipenuhi untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Sidrap atas pengembangan kasus Lk. Jumadi yang tertangkap sesaat sebelumnya, dimana pada saat itu Lk. Jumadi diamankan bersama barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ball yang menurutnya berasal dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah diinterogasi,. Terdakwapun membenarkan apabila shabu-shabu yang ada pada Lk. Jumadi berasal darinya, sehingga sangat jelas apabila sebelum shabu-shabu dikuasai



oleh Lk. Jumadi maka penguasaan shabu-shabu tersebut tentunya terlebih dahulu berada pada Terdakwa;

Menimbang bahwa selain fakta di atas, Terdakwa juga menerangkan bahwa selain diambil oleh Lk. Jumadi, Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) ball shabu-shabu lainnya kepada Lk. Rizal, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menangkap Lk. Rizal dengan barang bukti berupa shabu-shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka jelas Terdakwa juga telah menguasai terlebih dahulu shabu-shabu yang diamankan dari Lk. Rizal, sebab jika Terdakwa yang menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Lk. Rizal maka pasti ia menguasainya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa jelas terbukti telah menguasai shabu-shabu dengan total 2 (dua) ball, dan sudah merupakan fakta notoir atau hal yang diketahui umum apabila shabu-shabu adalah narkoba dan juga sudah diketahui secara umum oleh praktisi hukum bahwa shabu-shabu berbentuk kristal bening dan memiliki kandungan asam metamfetamina yang tergolong dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba (Permenkes No.7 tahun 2018) sehingga dengan demikian terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I yang berjumlah 2 (dua) ball hal mana sudah diketahui oleh Majelis Hakim bahwa beratnya berkisar 100 gram sebab istilah ball adalah istilah umum di Kabupaten Sidrap untuk shabu-shabu yang beratnya berkisar 50 gram;

Menimbang bahwa karena shabu-shabu sudah berbentuk kristal bening maka shabu-shabu haruslah dipandang sebagai narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah terbukti Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sehingga unsur ini harus dipandang terpenuhi.

Ad.3. secara tanpa hak:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berhubungan Narkoba, sementara Narkoba pada dasarnya adalah benda yang peredarannya dilarang diindonesia;



Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka tampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa tidak didasari hak sehingga unsur “secara tanpa hak” telah pula dipandang terpenuhi.

Ad.4. yang disertai permufakatan jahat:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi, jelas membuktikan bahwa narkoba jenis shabu yang dikuasai Lk. Jumadi dan Lk. Rizal berasal dari Terdakwa sehingga dengan sendirinya perbuatan Terdakwa harus dipandang disertai permufakatan jahat, oleh karena tidak mungkin shabu-shabu tersebut sampai ke tangan Lk. Jumadi dan Lk. Rizal jika mereka tidak terlebih dahulu bersepakat dengan Terdakwa, paling tidak sepakat untuk serah terima narkoba yang jelas-jelas adalah suatu kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dipandang terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam undang-undang *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan undang-undang *a quo* Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka setelah putusan ini Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini telah ditunjukkan kepada Terdakwa, dan telah diakui atau paling tidak, tidak disangkal sebagai barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rappe Bin Lamani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat jahat dalam penguasaan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperkurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merek nokia berwarna hitam kombinasi biru beserta simcard dengan nomor 085 341 953 056

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5000,-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H., M.H., Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.
M.H.

TTD

Santonius Tambunan, S.H.,

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)